



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.90/M.PPN/HK/07/2017
TENTANG
KOPERASI PENERIMA PENGHARGAAN
KOPERASI PENGGERAK PEMBANGUNAN TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong koperasi untuk berperan aktif dalam pembangunan, perlu diberikan penghargaan bagi koperasi yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditunjuk Tim Penyelenggara Penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.89/M.PPN/HK/07/2017;
- c. bahwa Tim Penyelenggara Penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap Koperasi Berprestasi yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan 100 Koperasi besar;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penyelenggara Penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan Koperasi Penerima Penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KOPERASI PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI PENGGERAK PEMBANGUNAN TAHUN 2017.**

- PERTAMA : Menetapkan empat kategori Penerima Penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan Tahun 2017 yaitu:
- a. Kategori Koperasi Berorientasi Ekspor;
 - b. Kategori Koperasi Membangun Infrastruktur;
 - c. Kategori Koperasi Simpan Pinjam dengan Pengelolaan Profesional;
 - d. Kategori Penghargaan Khusus bagi Koperasi Sekunder yang Berkontribusi bagi Percepatan Pembangunan.
- KEDUA : Kriteria yang digunakan untuk penilaian pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :
- a. Kategori Koperasi Berorientasi Ekspor dinilai dengan kriteria:
 - 1) produk yang dihasilkan koperasi ditujukan untuk ekspor;
 - 2) menghasilkan produk dengan kualitas ekspor; dan
 - 3) inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan ekspor nasional.
 - b. Kategori Koperasi Membangun Infrastruktur dinilai dengan kriteria :
 - 1) usahanya yang bergerak di bidang infrasktruktur;
 - 2) inovasi-inovasi yang mendukung pengembangan infrastruktur.
 - c. Kategori Koperasi Simpan Pinjam dengan Pengelolaan Profesional dinilai dengan kriteria:
 - 1) kualitas layanan simpan pinjam kepada anggotanya;
 - 2) menjangkau kelompok yang termajinalkan;
 - 3) inovasi di bidang layanan keuangan.
 - d. Kategori Penghargaan Khusus bagi Koperasi Sekunder yang Berkontribusi bagi Percepatan Pembangunan dinilai dengan kriteria: Koperasi sekunder yang telah menunjukkan akselerasinya dalam mendukung pembangunan nasional.
- KETIGA : Menetapkan koperasi penerima Penghargaan Koperasi Penggerak Pembangunan Tahun 2017, sebagai berikut:

a. KATEGORI ...

- a. KATEGORI KOPERASI BERORIENTASI EKSPOR
 - 1) Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayyan;
 - 2) Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Silungkang;
 - 3) Koperasi Serba Usaha Jatirogo.
- b. KATEGORI KOPERASI MEMBANGUN INFRASTRUKTUR.
 - 1) Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG);
 - 2) Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel).
- c. KATEGORI SIMPAN PINJAM DENGAN PENGELOLAAN PROFESIONAL
 - 1) Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia;
 - 2) Koperasi Kredit Obor Mas;
 - 3) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Ummat Sejahtera;
 - 4) Koperasi Kredit CU Lantang Tipo.
- d. KATEGORI PENGHARGAAN KHUSUS BAGI KOPERASI SEKUNDER YANG BERKONTRIBUSI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 - 1) Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo);
 - 2) Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

